

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KIMIA FARMA Tbk**

Direksi PT Kimia Farma Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/tanggal : Selasa, 17 Desember 2024
 Waktu : 16.06 WIB s.d 16.31 WIB
 Tempat : *Indonesia Health Learning Institute*
 Jalan Cipinang Cempedak I No. 36,
 Jatinegara, Jakarta Timur.

Rapat dipimpin oleh Bpk. Fachmi Idris, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-017/KOM-KF/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan PT Kimia Farma Tbk.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik oleh 3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris dan secara daring oleh 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris serta 6 (enam) Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	Bpk. Fachmi Idris	Direktur Utama	Bpk. Djagad Prakasa Dwialam
Komisaris	Bpk. Wiku Adisasmito	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Ibu Lina Sari
Komisaris Independen	Bpk. Musthofa Fauzi	Direktur Komersial	Ibu Chairani Harahap
Komisaris Independen	Ibu Diah Kusumawardani	Direktur Produksi & Supply Chain	Bpk. Hadi Kardoko
		Direktur Portofolio, Produk & Layanan	Ibu Jasmine Kamiasti Karsono
		Direktur Sumber Daya Manusia	Bpk. Disril Revolin Putra

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (5) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk **Mata Acara ke 1**, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, **Mata Acara ke 2**, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham pertanggal *Recording Date* yaitu pada hari **Jumat** tanggal **22 November 2024** dan Daftar Hadir dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham baik secara fisik maupun melalui *e-Proxy* eASY.KSEI yang seluruhnya mewakili 5.247.583.300 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus) saham, termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 94,2693534% dari 5.566.584.590 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan;
- 5.566.585.589 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan) saham Seri B.

B. Mata Acara Rapat dan Penjelasan:

1. Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan

Penjelasan Singkat:

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") untuk melaksanakan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan, baik melalui 1 (satu) transaksi atau lebih.

Sehubungan dengan rencana Perseroan tersebut maka:

- a. Penjaminan kekayaan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi liabilitas Perseroan kepada kreditur perbankan merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan Penilai sesuai dengan Pasal 11 huruf c POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan Penilai dan mengumumkan keterbukaan informasi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan*
- b. Penjaminan kekayaan dalam rangka menjamin kewajiban Perseroan dan perolehan pendanaan dari pihak-pihak di luar perbankan akan dilaksanakan dengan mematuhi pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.*

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Singkat:

Sehubungan dengan adanya:

- a. *Penugasan anggota Dewan Komisaris, yaitu Saudara Dwi Ary Purnomo sejak tanggal 31 Juli 2024 ke PT Pertamina EP sebagaimana Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler PT Pertamina EP; dan*
- b. *Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, yaitu Saudara Darwin Wibowo sejak tanggal 24 Oktober 2024.*

Oleh karena itu, diperlukan pengukuhan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di dalam RUPS.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
3. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
4. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat menanyakan, apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
6. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui *fitur chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
7. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - b. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
8. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
9. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
10. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
11. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir 9 di atas.

12. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan:
 - a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 89 ayat (5) Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk **Mata Acara ke-1**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk **Mata Acara ke-2**, keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
3. Tiap–tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
4. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - b. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;
 - c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
 - d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan;
 - e. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
5. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E–Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E–Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ akan memperlihatkan status “*voting for agenda item no, [...] has started*”;
 - d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*voting for agenda item no [...] has ended*”, maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk” Nomor 08 tertanggal 17 Desember 2024 dibuat oleh Pratiwi Handayani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Penjaminan Kekayaan Perseroan yang Merupakan Lebih Dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
nihil	49.000 saham atau 0,0009338%	5.247.534.300 saham atau 99,9990662%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.247.583.300 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus saham) atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan total maksimal sebesar Rp4.512 miliar yang terdiri dari Aset Tetap berupa 37 aset senilai Rp3.587 miliar dan Aset Lancar berupa Piutang dan Persediaan senilai Rp925 miliar, yang keseluruhannya merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan perjanjian dengan pihak ketiga, peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Kedua

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
nihil	49.000 saham atau 0,0009338%	5.247.534.300 saham atau 99,9990662%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.247.583.300 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Pengukuhan pemberhentian dengan hormat Sdr. Dwi Ary Purnomo sebagai Komisaris PT Kimia Farma Tbk, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 28 April 2022 terhitung sejak 31 Juli 2024;
2. Pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk, sebagai berikut:
 - a. Sdr. Darwin Wibowo sebagai Komisaris PT Kimia Farma Tbk;
 - b. Sdr. Rendi Witular sebagai Komisaris PT Kimia Farma Tbk.
 Yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Oktober 2023 dan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Oktober 2022.
3. Pengalihan tugas Sdr. Fachmi Idris semula sebagai Komisaris Utama menjadi Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk., dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan keputusan RUPS Pengangkatan yang bersangkutan.
4. Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Kimia Farma Tbk sebagai berikut:
 - a. Sdr. Stefan Looho sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
 - b. Sdr. Suprianto sebagai Komisaris.
5. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat) diatas maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris

No	Posisi	Nama
1.	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Stefan Looho
2.	Komisaris Independen	Fachmi Idris
3.	Komisaris Independen	Musthofa Fauzi
4.	Komisaris Independen	Diah Kusumawardani
5.	Komisaris	Wiku Adisasmito
6.	Komisaris	Suprianto

b. Direksi

No	Posisi	Nama
1.	Direktur Utama	Djagad Prakasa Dwialam
2.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Lina Sari
3.	Direktur Komersial	Chairani Harahap
4.	Direktur Portofolio, Produk dan Layanan	Jasmine Kamiasti Karsono
5.	Direktur Produksi & Supply Chain	Hadi Kardoko
6.	Direktur Sumber Daya Manusia	Disril Revolin Putra

Jakarta, 18 Desember 2024
PT Kimia Farma Tbk
Direksi